



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 505 /B.VI/HK/2008

TENTANG

PEMBERIAN DANA BANTUAN UNTUK PARTISIPASI DALAM PERAYAAN HUT PROKLAMASI KEMERDEKAAN KE-63 DI ISTANA NEGARA JAKARTA TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut serta berpartisipasi dalam perayaan HUT proklamasi kemerdekaan ke-63 di Istana Negara, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan dukungan dana;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan dimaksud, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan bantuan dana dari alokasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2008;
- c. bahwa sesuai ketentuan pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, pengeluaran anggaran belanja tidak terduga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan terkoordinasi, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung tanggal 04 Agustus 2008 perihal Permohon Batuan Dana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan dana bantuan untuk turut serta berpartisipasi dalam perayaan HUT proklamasi kemerdekaan ke-63 di Istana Negara.
- KEDUA** : Besarnya Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kode rekening : 5.1.8.01.01.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-8-2008

GOVERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Mental Spiritual Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.